



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
- KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

BENI MUSTIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

No	N A M A	NIP	JABATAN	PENUGASAN	EMAIL
1.	M. LUTHFI MUNZIR A. M. BURHANI, S.IP., M.Si.	198612112009121001	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ADMIN	luthfimunzir1376@gmail.com

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

BENI MUSTIKA

